



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
SEAMEO REGIONAL CENTRE FOR QITEP IN SCIENCE**

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
PENINGKATAN KUALITAS GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Nomor Pihak Pertama : B/225/UN11/HK.07.00/2019

Nomor Pihak Kedua : 014/MOU/DIR/QIS/XI/2019

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas (22-11-2019), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menristekdikti RI Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Indrawati, M.Pd.** : Direktur SEAMEO Regional Centre for QITEP in Science, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 2094/MPK/RHS/KP/2018 Tanggal 18 Januari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEAMEO Regional Centre for QITEP in Science**, yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 12 Bandung, Jawa Barat (40115), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 4

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Provinsi Aceh yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengemban amanat, tugas, dan fungsi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah Pusat Regional dari Organisasi para Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara yang bergerak dalam upaya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan program STEM dan pembinaan upaya fasilitasi Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Aceh.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan di bidang tersebut di atas di lingkungan **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Nota Kesepahaman ini akan meliputi kerja sama bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang dipusatkan pada upaya peningkatan kualitas dan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan pembelajaran dan teknik instruksional dalam ruang kelas serta kerja sama lain dalam ranah terkait berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dan terperinci dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

ANGGARAN

PASAL 5

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan akan mengutamakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.

KORESPONDENSI

PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)

U.p. : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat)

Telepon : (0651) - 7551237

Faksimile : (0651) - 7554229

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

PIHAK KEDUA:

SEAMEO Regional Centre for QITEP in Science

Alamat : Jalan Diponegoro No. 12 Bandung, Jawa Barat (40115)

U.p. : Kepala Divisi Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran

Telepon : (022) - 4218739

Faksimile : (022) - 4218749

E-mail : sekretariat@qitepinscience.org

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

EVALUASI PASAL 8

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Selanjutnya.

KETENTUAN LAIN PASAL 9

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama pertama yang mengatur kerja sama terperinci dalam tema/bidang tertentu akan diadakan paling kurang 6 (enam) bulan semenjak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP PASAL 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
REKTOR

PIHAK KEDUA,

Dr. Indrawati, M.Pd.